



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI NEGERA
JALAN MAYOR SUGIANYAR
TELP. 0365 41204, 42850**

Model: 51/Pid/PN Nga

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor: 6/Pid.C/2023/PN Nga

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

I. Nama lengkap

: NI KADE AYU SURNITI;

Tempat lahir : Baluk;

Umur atau tanggal lahir : 40 tahun/17 Maret 1983;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

I. Nama lengkap

: I PUTU WIASA;

Tempat lahir : Tegal Badeng Barat;

Umur atau tanggal lahir : 42 tahun/20 Agustus 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Tukang Kayu;

Para Terdakwa tidak pernah dihukum.

SUSUNAN PERSIDANGAN:

WAJIHATUT DZIKRIYAH, S.H., M.H. : Hakim

I NYOMAN RAI SUTIRKA, S.H. : Panitera Pengganti

Hakim membaca berkas-berkas yang diajukan oleh Penyidik tanggal 23
Juni 2023 No. B/530/VI/2023/Reskrim yang pada pokoknya Para Terdakwa
dinyatakan melanggar Pasal 352 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab
Undang Undang Hukum Pidana dalam perkara pidana penganiayaan ringan;

Telah mendengar keterangan Saksi Erlina Dama Yanti, Saksi Ni Putu
Sugiasiti, dan Saksi Ni Ketut Muken;

Telah memperhatikan keterangan Para Terdakwa dalam berita acara
pemeriksaan cepat oleh penyidik;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perkara Pidana Cepat Nomor: 6/Pid.C/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana ringan atas nama Terdakwa Ni Kade Ayu Surniti dan Terdakwa I Putu Wiasa;

Membaca berkas berkas beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi: Saksi Erlina Dama Yanti, Saksi Ni Putu Sugiastiti, dan Saksi Ni Ketut Muken, dan Para Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Pasal 352 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam perkara pidana penganiayaan ringan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NI KADE AYU SURNITI dan Terdakwa I PUTU WIASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2023 oleh Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Negara dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh I Nyoman Rai Sutirka, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, Penyidik pada Sektor Negara dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

NYOMAN RAI SUTIRKA, S.H.

WAJIHATUT DZIKRIYAH, S.H., M.H.

Untuk turunan yang sah
Panitera

I Ketut Suryawan, SH.

NIP. 19651231 198503 1 021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)